

**PENGARUH *FDR*, PEMBIAYAAN JUAL BELI,
PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN
SEWA MENYEWA, DAN *NPF* TERHADAP
PROFITABILITAS**

(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ERLYTA DHESSY IRMAWATI
NIM. 12010110141043

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Erlyta Dhessy Irmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 12010110141043

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH *FDR*, PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWAWA, DAN *NPF* TERHADAP PROFITABILITAS (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Prasetiono, M.Si

Semarang, 16 September 2014

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Prasetiono, M.Si)
NIP. 196003141986031005

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Erlyta Dhessy Irmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 12010110141043

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH FDR, PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 September 2014

Tim Penguji:

1. Drs. H. Prasetiono, M.Si (.....)

2. Erman Denny Arfianto, SE., MM (.....)

3. Astiwi Indriani, SE, MM (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Erlyta Dhessy Irmawati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PENGARUH *FDR*, PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN *NPF* TERHADAP PROFITABILITAS (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)**", adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 September 2014

Yang membuat pernyataan,

(Erlyta Dhessy Irmawati)
NIM: 12010110141043

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bank Umum Syariah periode 2009-2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan periode 2009-2013. Terdapat 2 sampel Bank Umum Syariah yang layak digunakan yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variabel. Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan penelitian ini meliputi uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Kemampuan prediksi dari kelima variabel independen terhadap ROA sebesar 73,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian.

Kata Kunci : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA)

ABSTRACT

The research was held to test the influence of Financing to Deposit Ratio (FDR), Trade Financing, Profit Loss Sharing Financing, Lease Financing, and Non Performing Financing (NPF) to profitability calculated by Return On Asset (ROA) in Islamic Banks in Indonesia during 2009-2013 periods. This research uses time series data from The Islamic Banks Quarterly Published Financial Reports during 2009-2013 periods.

The population used in this research are 11 Islamic Banks in Indonesia. Sampling technique used is purposive sampling with criteria as Islamic Banking in Indonesia who provide financial report during 2009-2013 periods. There are 2 samples of Islamic Banks that meet the criteria – Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri. The analysis technique used in this research is multiple regression analysis to obtain a comprehensive picture of the relationship between variables. While, the classical assumption test used this research include multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, and normality test.

The result of this research show that Financing to Deposit Ratio (FDR) and Non Performing Financing (NPF) not significant effect on profitability (ROA). Trade financing, profit loss sharing financing and lease financing have a positive and significant influence on profitability (ROA). Predictive ability of the five independent variables on the profitability (ROA) amounted to 73,8%, while the rest is influenced by other factor outside of the research model.

Keywords : Financing to Deposit Ratio (FDR), Trade Financing, Profit Loss Sharing Financing, Lease Financing , Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **“PENGARUH FDR, PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN SEWA MENYEWA, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)”**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bantuan, bimbingan, nasehat, dan doa berbagai pihak. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Drs. H. Prasetiono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran, bimbingan serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Eisha Lataruva, SE., MM selaku dosen wali yang senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan selama masa studi.
4. Seluruh dosen pengajar dan Staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membatu kelancaran studi.
5. Keluarga ku tercinta, Papa, Mama, Mas Dicka, dan Mas Ryan yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada akhir.

6. Sahabat-sahabat ku tercinta Mila, Ayu, Putri, Alfa, Sany, Nia, Alif yang telah memberi dukungan, saran, dan doa selama ini.
7. Seluruh teman-teman Manajemen A Reg 2 - 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasama yang luar biasa selama ini.
8. Ninin, Eta, Shintya, Tea, Rina, Dhista, Wildan, Mas Farhan dan Mas Arsyad selaku teman-teman KKN Kecamatan Tirto Pekalongan, terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu baik dalam bentuk moril maupun material yang telah memperlancar penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, 16 September 2014

Penulis,

(Erlyta Dhessy Irmawati)

NIM: 12010110141043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1.3.1 Tujuan Penelitian	15
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II - TELAAH PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	19
2.1.1 Landasan Teori.....	19
2.1.2 Penelitian Terdahulu	36
2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
2.2.1 Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Profitabilitas	41
2.2.2 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas.....	43
2.2.3 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas.....	44
2.2.4 Pengaruh Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap Profitabilitas ..	45

2.2.5	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas.....	47
2.3	Hipotesis.....	49
BAB III - METODE PENELITIAN.....		50
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operational Variabel.....	50
3.1.1	Variabel penelitian	50
3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	51
3.2	Populasi dan Sampel	55
3.2.1	Populasi.....	55
3.2.2	Sampel.....	56
3.3	Jenis dan Sumber Data	57
3.4	Metode Pengumpulan Data	58
3.5	Metode Analisis	58
3.5.1.	Uji Asumsi Klasik	59
3.5.2	Analisis Regresi Linier Berganda	64
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	66
BAB IV - HASIL DAN ANALISIS.....		69
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	69
4.2	Analisis Data	69
4.2.1	Statistik Deskriptif Variabel.....	69
4.2.2	Pengujian Asumsi Klasik	73
4.2.3	Pengujian Hipotesis.....	82
4.3	Interpretasi Hasil	87
4.3.1	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Profitabilitas	88
4.3.2	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas.....	88
4.3.3	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas.....	90
4.3.4	Pengaruh Pembayaran Sewa Menyewa terhadap Profitabilitas ...	91
4.3.5	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas.....	92

BAB V - PENUTUP	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Keterbatasan.....	96
5.3 Saran.....	96
5.3.1 Implikasi Kebijakan Bank Umum Syariah	96
5.3.2 Penelitian yang Akan Datang.....	97
 DAFTAR PUSTAKA	 98
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jaringan Kantor Perbankan Syariah	3
Tabel 1.2	Kontribusi Pembiayaan.....	7
Tabel 1.3	ROA, FDR, PJB, PBH, PSM, NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2009-2013	9
Tabel 2.1	Kriteria Penilaian Tingkat Profitabilitas (ROA)	23
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	54
Tabel 3.2	Kriteria Penentuan Sampel.....	57
Tabel 3.3	Pengambilan Keputusan Autokorelasi	61
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	70
Tabel 4.2	Uji Multikolinieritas.....	74
Tabel 4.3	Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)	76
Tabel 4.4	Uji Autokorelasi (Run Test).....	77
Tabel 4.5	Uji Normalitas (K-S).....	81
Tabel 4.6	Hasil Uji Statistik F.....	83
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik t.....	84
Tabel 4.8	Hasil Uji Statistik R ²	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema <i>Bai' al-Murabahah</i>	26
Gambar 2.2	Skema <i>Bai' as-Salam</i>	27
Gambar 2.3	Skema <i>Bai' al-Istishna'</i>	28
Gambar 2.4	Skema <i>al-Musyarakah</i>	29
Gambar 2.5	Skema <i>al-Mudharabah</i>	30
Gambar 2.6	Skema <i>al-Ijarah</i>	32
Gambar 2.7	Kerangka Pemikiran Teoritis	46
Gambar 4.1	Scatterplot	78
Gambar 4.2	Grafik Histogram	79
Gambar 4.3	Normal P Plot.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Data Keuangan Triwulanan Bank	102
Lampiran B	Statistik Deskriptif Variabel.....	104
Lampiran C	Uji Asumsi Klasik.....	105
Lampiran D	Analisis Regresi Berganda	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang cukup berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dua macam perbankan yang ada di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank Syariah.

Siamat (2005:407) menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan Syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip Syariah sebagaimana yang digariskan

Syariah Islam. Menurut Sudarsono (2008:43), fungsi dan peran bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu yang pertama, sebagai manajer investasi, yang artinya bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Kedua, sebagai investor, yang artinya bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Ketiga, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, yang artinya bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Keempat, sebagai pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah, bank Islam yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosialnya.

Keberadaan Bank Muamalat sebagai satu-satunya bank Syariah di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Mei 1992 belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Bank Syariah mengalami perkembangan yang cukup baik setelah disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang jelas serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank Syariah. Dari situlah kemudian menimbulkan kepercayaan kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank Syariah (Antonio, 2005:26).

Pada Tabel 1.1 di bawah, dapat dilihat perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2013. Pada tahun 2013 telah tercatat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), serta 163 bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan jumlah kantor Bank Umum Syariah sebanyak 1998, jumlah kantor Unit Usaha Syariah sebanyak 590, dan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 402. Dengan demikian total kantor perbankan Syariah hingga Oktober 2013 telah mencapai 2990 unit. Untuk melihat statistik perkembangan perbankan Syariah di Indonesia selama periode tahun 2009 hingga 2013 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah
Periode 2009 - 2013

Kategori	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah					
▪ Jumlah Bank	6	11	11	11	11
▪ Jumlah Kantor	711	1215	1401	1745	1998
Unit Usaha Syariah					
▪ Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23
▪ Jumlah Kantor	287	262	336	517	590
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
▪ Jumlah Bank	138	150	155	158	163
▪ Jumlah Kantor	225	286	364	401	402
Total Kantor	1223	1763	2101	2663	2990

Sumber: OJK, 2014 (diolah)

Peningkatan jumlah bank Syariah maupun jumlah kantor menunjukkan eksistensi perbankan Syariah di Indonesia, hal tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Syariah semakin meningkat. Karena, pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas bank.

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Menurut Simorangkir (2004:153), profitabilitas bank tidak hanya penting bagi pihak perusahaan saja, tetapi juga bagi golongan-golongan lain di dalam masyarakat, investor, dan juga pemerintah. Lebih lanjut menurut Sudarsono (2008:63), bahwa dalam bank Syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyanggah dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank Syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, setiap perusahaan atau dalam hal ini adalah bank, akan

selalu meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin.

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio untuk menghitung rasio profitabilitas. Kuncoro (2002:279), menyatakan bahwa ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). Dengan kata lain, bahwa ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva untuk mendapatkan *net income*.

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada *customer* pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan (Rivai dan Veithzal, 2008:242).

Bank Syariah melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah. Rivai dan Veithzal (2008) menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran pembiayaan. Berdasarkan statistik perbankan Syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan berdasar prinsip Syariah merupakan penyaluran dana terbesar perbankan Syariah. Sebesar 78,91% penyaluran dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berasal dari

pembiayaan, sisanya penempatan di BI sebesar 13,69%, surat berharga sebesar 4,15%, penempatan di bank lain sebesar 2,50%, tagihan lainnya sebesar 0,73% serta untuk penyertaan sebesar 0,02% (OJK, 2014).

Pembiayaan berdasar prinsip Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Menurut Siamat (2005:423), bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam empat kelompok, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa serta prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*.

Penelitian ini menggunakan tiga macam pembiayaan yang memiliki karakteristik dan porsi yang berbeda dalam mempengaruhi keuntungan bank Syariah yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas bank melalui *Return On Asset* (ROA). Ketiga pembiayaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa menyewa. Pembiayaan Jual Beli merupakan pembiayaan paling populer dibanding pembiayaan lainnya. Pada pembiayaan jual beli, terdapat tiga akad yang banyak

digunakan yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna* (Siamat, 2005). Namun dalam fenomena yang ada di Indonesia, hanya akad *murabahah* yang memiliki porsi paling mendominasi besarnya kontribusi yang berasal dari pembiayaan jual beli, pada akad *istishna* memiliki kontribusi yang kecil, sedangkan akad *salam* tidak memiliki kontribusi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Kontribusi Pembiayaan
Tahun 2009-2013

Pembiayaan	Akad	2009 (milyar)	2010 (milyar)	2011 (milyar)	2012 (milyar)	2013 (milyar)
Pembiayaan Jual Beli	Akad <i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	110.289
	Akad <i>Salam</i>	0	0	0	0	0
	Akad <i>Istishna</i>	423	347	326	376	485
Pembiayaan Bagi Hasil	Akad <i>Mudharabah</i>	6.597	8.631	10.229	12.023	12.772
	Akad <i>Musyarakah</i>	10.412	14.624	18.960	27.667	34.012
Pembiayaan Sewa Menyewa	Akad <i>Ijarah</i>	1.305	2.341	3.839	7.345	9.242
	Akad <i>IMBT</i>	0	0	0	0	0

Sumber: OJK, 2014 (diolah)

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan sistem kepercayaan antar pihak yang bekerjasama. Hal tersebut mengandung risiko, karena antar pihak harus mengenal betul masing-masing karakteristik dari pihak yang bersangkutan. Berdasarkan fenomena yang ada di Indonesia, risiko pembiayaan dibedakan berdasar golongan pembiayaan, berdasar

jenis penggunaan, dan berdasar sektor ekonomi. Dari ketiga golongan tersebut, pembiayaan yang memiliki risiko tertinggi adalah pembiayaan berdasar golongan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 1456 milyar, diikuti dengan pembiayaan berdasar jenis penggunaan sebesar Rp. 958 milyar, dan yang terakhir pembiayaan pada sektor ekonomi sebesar Rp. 291 milyar (OJK, 2014). Disamping risiko pembiayaan yang cukup tinggi, pembiayaan bagi hasil cukup baik dalam mengkontribusikan pembiayaannya terhadap laba perbankan Syariah yang akan mempengaruhi profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Siamat (2005), menyatakan bahwa pada prinsip bagi hasil, akad yang sering digunakan adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dapat dilihat pada Tabel 1.2 di atas, bahwa dari fenomena yang ada di Indonesia, kedua akad tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar, terutama pada akad *musyarakah*.

Pembiayaan sewa menyewa dibedakan berdasarkan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit-tamlik* (IMBT) (Siamat, 2005). Namun fenomena yang ada di Indonesia, hanya akad *ijarah* yang memiliki kontribusi pada perbankan Syariah. Porsi kontribusi yang diberikan akad *ijarah* tidak sebesar dua pembiayaan sebelumnya, namun nilainya cukup baik dari tahun ke tahun.

Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank terhadap depositan akan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas jika dikelola dengan baik. Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan Syariah harus tetap berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti pembiayaan yang

diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama (Rivai dan Veithzal, 2008). Risiko penyaluran pembiayaan dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 1.3 di bawah ini merupakan perhitungan rata-rata ROA, FDR, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan NPF pada periode tahun 2009 hingga 2013.

Tabel 1.3
ROA, FDR, PJB, PBH, PSM dan NPF
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Periode 2009-2013

Variabel	2009	2010	2011	2012	2013
ROA	1,48%	1,67%	1,79%	2,14%	1,96%
FDR	89.70%	89.67%	88.94%	100.00%	100.32%
PJB (milyar)	26.744	37.855	56.691	88.380	111.147
PBH (milyar)	17.009	23.255	29.189	39.690	53.499
PSM (milyar)	1.305	2.341	3.839	7.345	10.482
NPF	4,01%	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%

Sumber: OJK, 2014 (diolah)

Dari Tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel mengalami pergerakan jumlah rata-rata dari tahun ke tahun, dan terdapat penyimpangan dengan teori yang menunjukkan hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan Jual Beli (PJB), Pembiayaan Bagi Hasil (PBH), Pembiayaan Sewa Menyewa (PSM) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA). Jika dilihat dari hubungan antara variabel FDR dengan variabel ROA, kedua variabel tersebut menunjukkan telah terjadi kesimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar

persentase FDR maka semakin besar pula tingkat persentase ROA. Penyimpangan tampak dari tahun 2009 hingga 2011, dimana FDR mengalami penurunan sedangkan ROA justru mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2011 ke tahun 2012, peningkatan persentase FDR diikuti dengan peningkatan persentase ROA. Penyimpangan kembali terjadi pada tahun 2013, ketika persentase FDR naik, justru terjadi penurunan pada persentase ROA.

Dilihat dari hubungan antara pembiayaan jual beli dengan ROA, kedua variabel tersebut menunjukkan telah terjadi kesimpangan. Indikasinya adalah, semakin tinggi jumlah pembiayaan jual beli maka semakin tinggi pula persentase ROA. Penyimpangan tampak pada tahun 2013, ketika terjadi peningkatan pada jumlah pembiayaan jual beli, penurunan justru terjadi pada persentase ROA di tahun yang sama.

Penyimpangan juga terjadi antara pembiayaan bagi hasil dengan ROA. Indikasinya adalah, semakin tinggi jumlah pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi pula persentase ROA. Penyimpangan terjadi pada tahun 2013, karena ketika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil justru terjadi penurunan persentase ROA di tahun yang sama.

Penyimpangan kembali terjadi antara variabel pembiayaan sewa menyewa dengan ROA. Indikasinya adalah, semakin tinggi jumlah pembiayaan sewa menyewa maka semakin tinggi pula persentase ROA. Penyimpangan tampak pada tahun 2013, karena ketika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan sewa menyewa justru terjadi penurunan persentase ROA di tahun yang sama.

Hubungan antara NPF terhadap ROA inilah yang bebas dari penyimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin kecil persentase NPF maka semakin tinggi persentase ROA. Pada tahun 2009 hingga 2012, terjadi penurunan persentase NPF diikuti dengan meningkatnya persentase ROA di tahun yang sama. Dan pada tahun 2013 peningkatan persentase NPF diikuti dengan penurunan persentase ROA di tahun yang sama.

Terjadinya penyimpangan hubungan antar variabel yang diperoleh melalui data statistik perbankan Syariah dengan teori yang ada menunjukkan adanya *fenomena gap* antara *Financing to Deposit Ratio*, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan rasio *Non Performing Financial* terhadap profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan Syariah. Dari *research gap* yang ada, terdapat lima variabel independen yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) bank umum Syariah di Indonesia. Adapun kelima variabel tersebut adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Variabel pertama adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin besar FDR maka semakin besar pula profitabilitas perbankan Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian Pratiwi (2012), Nugroho (2011), Wati (2012) dan Sabir dkk (2012), menunjukkan hasil bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

ROA. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Dhika Rahma Dewi (2010) yang menunjukkan bahwa tingginya FDR tidak menjadi tolok ukur bank untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi, dengan kata lain FDR tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan.

Variabel kedua adalah Pembiayaan Jual Beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Semakin besar pembiayaan jual beli maka semakin besar pula profitabilitas perbankan Syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian Rahman dan Ridha (2012), secara persial, pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian dari Maya (2009), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin kecil profitabilitas bank umum Syariah. Dengan kata lain bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum Syariah. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh variabel pembiayaan jual beli terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan.

Variabel ketiga adalah Pembiayaan Bagi Hasil. Pembiayaan bagi hasil perbankan Syariah terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Semakin besar pembiayaan bagi hasil maka akan semakin besar pula profitabilitas perbankan Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian

Rahman dan Ridha (2012), menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Wicaksana (2011) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum Syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA), dengan kata lain bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh variabel pembiayaan bagi hasil terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan.

Variabel keempat adalah Pembiayaan Sewa Menyewa. Pembiayaan sewa menyewa perbankan Syariah terdiri dari pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahia bit-tamlik* (IMBT). Semakin besar pembiayaan sewa menyewa maka menunjukkan semakin besar pula profitabilitas perbankan Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian Yulianti (2013) yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Gilang Aditya Ramadhan (2012) yang menunjukkan hasil bahwa risiko pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh variabel pembiayaan sewa menyewa terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan.

Variabel kelima adalah *Non Performing Financing* (NPF). Semakin besar NPF maka akan semakin rendah profitabilitas perbankan Syariah yang dihitung

dengan *Return On Asset* (ROA). Pada penelitian Rahman dan Ridha (2012), menunjukkan hasil bahwa rasio NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian Nugroho (2011), Pratiwi (2012) dan Adyani (2011), yang menunjukkan hasil bahwa rasio NPF pengaruh negatif terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan fenomena *gap* dan *research gap* di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh *FDR*, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, dan NPF terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)”

1.2 Rumusan Masalah

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan atau dalam hal ini perbankan. Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA), semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan lima variabel untuk mengukur tingkat *Return On Asset* (ROA) bank umum Syariah di Indonesia. Adapun kelima variabel tersebut adalah *Financing to Deposit Ratio*, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan rasio *Non Performing Financing*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan terjadinya *fenomena gap* pada kondisi perbankan yang ada selama

periode tahun 2009 hingga 2013. Di samping itu tidak adanya konsistensi hubungan antara hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, tentang pengaruh variabel yang diteliti yaitu pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA), sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut. Dari permasalahan yang muncul tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan sewa menyewa terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh pembiayaan sewa menyewa terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.

2. Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas perusahaan.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas khususnya pada perusahaan perbankan syariah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan disusun secara urut yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab empat merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi penutup yang berisi simpulan dari hasil analisis *Financing to Deposit Ratio*, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, dan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia, keterbatasan penelitian, dan saran yang berupa tindakan yang sebaiknya dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk unit usaha Syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah (Siamat, 2005:413). Pada umumnya yang dimaksud dengan bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah (Sudarsono, 2008:27). Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan Syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.1.1.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dananya kembali tersebut yang dalam konteks bank Syariah disebut dengan istilah pembiayaan. Menurut Rivai dan Arviyan (2010:681), pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Bedasarkan fungsinya, kegiatan usaha bank Syariah adalah penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*).

a. Penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana atau disebut *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip Syariah. Bentuk simpanan berdasarkan prinsip Syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito berjangka. Dendawijaya (2003:56), menyatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.

b. Penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh pihak perbankan Syariah. Oleh karena itu, tujuan dari pembiayaan bank Syariah adalah profitabilitas. Menurut Rivai dan Arviyan (2010:711), profitabilitas merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2.1.1.3 Return On Asset (ROA)

Profitabilitas atau rentabilitas menurut Wasis (1993:117) adalah kemampuan suatu perusahaan, dalam hal ini bank, untuk memperoleh laba yang merupakan tujuan perusahaan. Menurut Simorangkir (2004:152), laba merupakan tujuan perusahaan yang paling penting dikarenakan dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan, yang kemudian akan meningkatkan kredibilitas atau tingkat kepercayaan bank di mata masyarakat.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat profitabilitas bank dalam penelitian ini yaitu dengan rasio rentabilitas yaitu menggunakan *Return on Assets*

(ROA). ROA merupakan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau profitabilitas secara keseluruhan. Menurut Rivai dan Arviyan (2010:866), rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional bank sebelum pajak. Sedangkan, total asset diukur dengan jumlah seluruh dari aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

Semakin besar ROA suatu bank, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai. Sebaliknya, semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya (Veithzal dan Arviyan, 2010:866). Menurut Siamat (2005:213), rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 di bawah ini menunjukkan kriteria tingkat profitabilitas berdasarkan rasio ROA:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Profitabilitas (ROA)

Rasio	Kategori
$\text{ROA} > 1,5\%$	Sangat Sehat
$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	Sehat
$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
$0 < \text{ROA} \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
$\text{ROA} \leq 0$	Tidak Sehat

Sumber: Bank Indonesia

2.1.1.4 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional atau pada bank Syariah disebut *Financing to Deposit Ratio* (FDR), merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima bank berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka. Rivai dan Arviyan (2010, 560) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan pengendalian kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada deposan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan nasabah yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

Rasio likuiditas yang biasa digunakan dalam dunia perbankan Syariah terutama diukur dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Besarnya rasio tersebut mengikuti perkembangan perekonomian nasional, sehingga sulit untuk menentukan berapa tingkat likuiditas yang ideal untuk suatu bank. Tingkat likuiditas yang ideal berarti menunjukkan posisi likuiditas yang seimbang. Secara umum, batas aman FDR suatu bank adalah sekitar 90%-100%, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi

110% (Muhammad, 2005:55). FDR perbankan Syariah yang melebihi batas akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank Syariah itu sendiri.

Pembiayaan yang diberikan adalah keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Sedangkan total dana pihak ketiga merupakan total penghimpunan dana dari masyarakat yang dikumpulkan oleh bank berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka. Menurut Muhammad (2005, 265) besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$


2.1.1.5 Pembiayaan Jual Beli

Jual beli merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli yang sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang akan ditawarkan kepada nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual berdasarkan kesepakatan bersama. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Menurut Siamat (2005:423), dalam penerapan prinsip Syariah terdapat tiga jenis prinsip jual beli (*bai'*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan Syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.

a. *Bai' Al-Murabahah*

Bai' al-murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari *supplier* sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh *margin* keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau tagguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan. Untuk mengetahui skema *al-Murabahah*, dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
Skema *Bai' al-Murabahah*




Sumber: Antonio (2001, 107)

b. *Bai' As-Salam*

Bai' as-salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya (*delivery*) dilakukan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. *Bai'as-salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industri lainnya. barang yang diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai pesanan. Untuk mengetahui skema *as-Salam*, dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini:

Gambar 2.2
Skema *Bai' as-Salam*




Sumber: Antonio (2001: 113)

c. *Bai' Al-Istishna*

Bai' al-istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk melaksanakan skim *bai' al-istishna* kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Prinsip *bai' al-istishna* ini menyerupai *bai' as-salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Untuk mengetahui skema *al-Istishna'*, dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini:

Gambar 2.3
Skema *Bai' al-Istishna'*



Sumber: Antonio (2001: 115)


2.1.1.6 Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* merupakan sistem yang menerapkan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Menurut Sudarsono (2008:74), produk pembiayaan bank Syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

a. Al-Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Untuk mengetahui skema *al-Musyarakah*, dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini:

Gambar 2.4
Skema *al-Musyarakah*




Sumber: Antonio (2001:94)

b. *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kelalaian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Untuk mengetahui skema *al-mudharabah*, dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini:

Gambar 2.5
Skema *al-Mudharabah*



Sumber: Antonio (2001:98)


2.1.1.7 Pembiayaan Sewa Menyewa

Pembiayaan sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna atau *leasing*. Menurut Rivai dan Arviyan (2010:765) menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam sewa menyewa adalah akad *ijarah*, *ijarah muntahia bit-tamlik* (IMBT), dan *ju'alah*. Namun menurut Siamat (2005:431), dalam Syariah Islam akad yang banyak digunakan dalam prinsip sewa menyewa adalah *al-Ijarah* dan *al-Ijarah al-Muntahia Bit-tamlik* (IMBT).

a. *Al-Ijarah*

Ijarah merupakan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Jadi pembiayaan *ijarah* merupakan transaksi yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri (Muhammad, 2005:147). Untuk mengetahui skema *al-Ijarah*, dapat dilihat pada Gambar 2.6 di bawah ini:

Gambar 2.6
Skema Al-Ijarah



Sumber: Antonio (2001)

b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

Ijarah Muntahiya Bit-tamlik (IMBT) adalah akad perjanjian yang merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah, di mana nasabah sebagai penyewa diberi hak untuk membeli atau memiliki objek sewa pada akhir akad. Sehingga pada akhir masa sewa, bank sebagai pihak yang menyewakan berhak untuk menjual ataupun menghibahkan barang yang disewakan tersebut. Dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*), perjanjian ini disebut *sale and leaseback*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Dan objek sewa harus memiliki manfaat, dibenarkan oleh Syariah dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur.

2.1.1.8 *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional atau pada bank Syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF), merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Rivai dan Arviyan (2010:742), menyatakan bahwa pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- Memiliki mutasi rekening yang aktif
- Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*)

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- Kadang-kadang terjadi cerukan
- Mutasi rekening relatif aktif
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- Sering terjadi cerukan
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- Terjadi kapitalisasi bunga
- Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dari kriteria kualitas pembiayaan di atas, maka akan dapat menentukan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Total pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak

ketiga tidak termasuk pembiayaan pada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Muhammad (2005, 265), menyatakan besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Edhi Satriyo Wibowo (2013)	Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Dependen: ▪ ROA Independen: ▪ Suku Bunga ▪ Inflasi ▪ CAR ▪ BOPO ▪ NPF	BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Sedangkan CAR, NPF Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA).

Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika (2012)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financial</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan Jual Beli ▪ Pembiayaan Bagi Hasil ▪ Rasio <i>Non Performing Financing</i> 	Pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.
Dhian Dayinta Pratiwi (2012)	Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR ▪ BOPO ▪ NPF ▪ FDR 	CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara itu FDR berpengaruh positif dan ROA.
Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe (2012)	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR ▪ BOPO ▪ NOM ▪ NPF ▪ FDR ▪ NIM ▪ NPL ▪ LDR 	CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.

Yesi Oktriani (2012)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Musyarakah</i> ▪ <i>Mudharabah</i> ▪ <i>Murabahah</i> 	Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas secara persial tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas secara persial berpengaruh signifikan.
Aluisius Wishnu Nugroho (2011)	Analisis Pengaruh FDR, NPF, BOPO, KAP dan PLO terhadap <i>Return On Asset</i>	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ FDR ▪ NPF ▪ BOPO ▪ KAP ▪ PLO 	FDR bank Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). NPF dan BOPO bank Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). Sementara itu KAP dan PLO Bank Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA).
Dwi Fany Wicaksana (2011)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mudharabah ▪ Musyarakah ▪ Murabahah 	Variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Lyla Rahma Adyani (2011)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR ▪ NPF ▪ BOPO ▪ FDR 	CAR dan FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank.
Dhika Rahma Dewi (2010)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR ▪ FDR ▪ NPF ▪ REO 	CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah. NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah. REO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah.
Ishmah Wati (2012)	Analisis Pengaruh Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Profitabilitas pada sektor Perbankan Syariah	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA ▪ ROE Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR ▪ NPF ▪ BOPO ▪ FDR 	CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan terhadap ROE berpengaruh negatif signifikan. NPF berpengaruh tidak signifikan ROA dan ROE. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan

			terhadap ROE tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.
Puspa Pesona Putri Maya (2009)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> hubungannya dengan profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2003-2007.	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Profitabilitas (net profit margin dan profit margin) Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mudharabah ▪ Musyarakah ▪ Murabahah 	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan <i>net profit margin</i> dan <i>profit margin</i> .
Gilang Aditya Ramadhan (2012)	Pengaruh Risiko Pembiayaan Ijarah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risiko Pembiayaan Ijarah ▪ Risiko Pembiayaan Murabahah 	Risiko pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.
Yulianti (2013)	Analisis Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ROA Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Musyarakah ▪ Mudharabah ▪ Ijarah 	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Perbankan Syariah di Indonesia. Sedangkan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Sumber: Penelitian terdahulu

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kesamaan yang spesifik dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ini adalah obyeknya, yaitu pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kesamaan berikutnya terletak pada penggunaan variabel dependen, yaitu menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai proyeksi dari profitabilitas.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode penelitian, di mana pada penelitian ini menggunakan periode waktu dari tahun 2009 hingga 2013. Perbedaan berikutnya terletak pada variabel independen, di mana pada penelitian ini menggunakan variabel *Financing to Deposit Ratio*, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan rasio *Non Performing Financing*.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan likuiditas suatu bank. Dimana FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil (Muhammad, 2005:55). Hal ini dikarenakan dengan tingginya FDR maka jumlah

pembiayaan yang dikeluarkan lebih besar dibanding dengan perolehan dana pihak ketiga. Sebaliknya, semakin rendah tingkat FDR suatu bank, menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu penting bagi pihak manajemen untuk mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti profit bank Syariah juga akan meningkat. Jika rasio FDR bank berada pada standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat, dengan asumsi bank menyalurkan pembiayaannya dengan efektif. Efektifnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank akan menghasilkan pendapatan berupa nisbah bagi hasil, margin/*mark up*, maupun pendapatan sewa yang menyebabkan laba yang diperoleh bank meningkat. Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Asset* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Asset* (ROA) (Mahardian, 2008).

Teori di atas didukung dengan penelitian Dhian Dayinta Pratiwi (2012) yang menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap ROA bank umum Syariah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H1: Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.2.2 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas

Rivai dan Arviyan (2010:760) menyatakan bahwa prinsip jual beli dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian atas harga barang yang diperjual belikan. Pembiayaan jual beli pada bank Syariah dilakukan melalui 3 akad, Siamat (2005:423) menyebutkan bahwa akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Muhammad (2005:121), menyebutkan bahwa *murabahah* merupakan produk yang paling populer dalam operasi investasi perbankan Islam, karena *murabahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) sehingga cukup memudahkan. Selain itu *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. *Murabahah* juga menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem LPS. Serta *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra bagi nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum Syariah. Karena, pembiayaan jual beli akan menghasilkan margin/*mark up* sebagai keuntungan yang didapat bank yang kemudian akan mempengaruhi

Return On Asset (ROA). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar pembiayaan jual beli maka akan semakin besar pula profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA).

Teori di atas didukung oleh penelitian Rahman dan Ridha (2012), yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H2: Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.2.3 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas

Siamat (2005:427) menyatakan bahwa bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip Syariah terdiri dari empat jenis akad, yaitu *al-Mudharabah*, *al-Musyarakah*, *al-Muzara'ah*, dan *al-Musaqah*. Namun yang paling banyak diimplementasikan dalam perbankan Syariah adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu *al-Mudharabah* dan *al-Musyarakah* sementara yang dua terakhir umumnya digunakan dalam rangka *plantation financing*.

Muhammad (2005:109) menyatakan bahwa dalam pembiayaan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

Pendapatan yang diperoleh oleh bank akan mempengaruhi besarnya laba bank yang bersangkutan, yang kemudian akan mempengaruhi *Return On Asset* (ROA).

Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan nisbah bagi hasil yang kemudian akan mempengaruhi tingginya *Return On Asset* (ROA). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Hal ini didukung oleh penelitian Whendi Prasetyo (2011), yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil maka semakin besar pula laba yang diperoleh, sehingga akan meningkatkan *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H3: Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.2.4 Pengaruh Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap Profitabilitas

Siamat (2005:431) menyatakan bahwa dalam Syariah Islam prinsip sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu *al-ijarah* dan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit-tamlik* (IMBT) memiliki kesamaan dengan sistem pembiayaan *murabahah* yang merupakan akad dari prinsip jual beli. Kesamaan keduanya adalah pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori *natural certainty contract*. Sedangkan perbedaan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjual-belikan. Jika dalam pembiayaan *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, namun dalam

pembiayaan *ijarah* berupa jasa. Lebih lanjut Veithzal dan Arviyan (2010:765) menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja.

Veithzal dan Arviyan (2010:797), menyatakan bahwa pada umumnya bank Syariah lebih banyak melaksanakan *financing lease with option* atau *ijarah muntahia bit-tamlik* (IMBT). Hal tersebut dikarenakan dengan menerapkan sistem pembiayaan ini lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank tidak perlu direpotkan oleh beban pemeliharaan aset atas barang yang disewakan. Pendapatan yang diperoleh oleh bank atas pembiayaan sewa menyewa akan mempengaruhi besarnya laba bank yang bersangkutan, yang kemudian akan mempengaruhi *Return On Asset* (ROA).

Pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Tingginya pembiayaan sewa menyewa akan menghasilkan *ujroh*/margin pendapatan yang kemudian akan meningkatkan *Return On Asset* (ROA). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan sewa menyewa maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Yulianti (2013) yang menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan Syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H4: Pembiayaan Sewa Menyewa berpengaruh positif terhadap profitabilitas

2.2.5 Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas

Non Performing Financing (NPF) yang dalam konteks bank konvensional dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) merupakan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank. Semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL), maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank (Riyadi, 2006).

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin besar rasio *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank maka makin banyak pembiayaan bermasalah, atau dengan kata lain mengindikasikan semakin tingginya risiko pembiayaan seperti pembiayaan diragukan maupun pembiayaan macet, tingginya risiko pembiayaan tersebut kemudian akan mempengaruhi menurunnya *Return On Asset* (ROA). Begitu juga sebaliknya, semakin rendah rasio *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank maka mengindikasikan rendahnya risiko pembiayaan yang kemudian akan mempengaruhi meningkatnya *Return On Asset* (ROA).


Teori di atas didukung oleh penelitian Aluisius Wishnu Nugroho (2011), yang dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa berdasarkan perhitungan uji

secara persial diketahui bahwa NPF bank Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H5: Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar 2.7 sebagai berikut:

Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Aluisius Wishnu Nugroho (2011), Dhian Dayinta Pratiwi (2012), Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012), dan Yulianti (2013)

2.3 Hipotesis

Hipotesis 1 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum Syariah.

Hipotesis 2 : Pembiayaan Jual Beli (PJB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum Syariah.

Hipotesis 3 : Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum Syariah.

Hipotesis 4 : Pembiayaan Sewa Menyewa (PSM) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum Syariah.

Hipotesis 5 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operational Variabel

3.1.1 Variabel penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu variabel dependen (terkait) dan variabel independen (bebas). Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori yang telah dipaparkan, variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA).

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan Jual Beli (PJB), Pembiayaan Bagi Hasil (PBH), Pembiayaan Sewa Menyewa (PSM), dan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Menurut Dendawijaya (2004:120), rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3.1.2.2 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Dana pihak ketiga disini mencakup giro, tabungan, dan deposito berjangka. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Muhammad (2005, 265), besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

3.1.2.3 Pembiayaan Jual Beli (PJB)

Pembiayaan jual beli dapat dihitung dengan menjumlahkan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. (Theresia dan Tenderlilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60) menjelaskan bahwa total pembiayaan jual beli diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan jual beli pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan jual beli antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan jual beli dapat terdistribusi normal dan memiliki standar *error* koefisien regresi minimal. Menurut (Theresia dan Tenderlilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60), besarnya pembiayaan jual beli suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Total Pembiayaan jual beli}_{i,t} = & L_n (\text{Pembiayaan Prinsip} \\ & \text{Murabahah}_{i,t} + \text{Pembiayaan Prinsip Salam}_{i,t} + \\ & \text{Pembiayaan Prinsip Istishna'}_{i,t}) \end{aligned}$$

3.1.2.4 Pembiayaan Bagi Hasil (PBH)

Pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini merupakan penjumlahan antara prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. (Theresia dan Tenderlilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60) menjelaskan bahwa total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank syariah yang berbeda-

beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki standar *error* koefisien regresi minimal. Menurut (Theresia dan Tenderlilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60), besarnya pembiayaan bagi hasil suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Total Pembiayaan bagi hasil}_{i,t} = L_n (\text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah}_{i,t} + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah}_{i,t})$$

3.1.2.5 Pembiayaan Sewa Menyewa (PSM)

Pembiayaan sewa menyewa dapat dihitung dengan menjumlahkan prinsip *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT). (Theresia dan Tenderlilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60) menjelaskan bahwa total pembiayaan sewa menyewa diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan sewa menyewa pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan sewa menyewa antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan sewa menyewa dapat terdistribusi normal dan memiliki standar *error* koefisien regresi minimal. Menurut (Theresia dan Tenderlilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60), besarnya pembiayaan sewa menyewa suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Total Pembiayaan bagi hasil}_{i,t} = L_n (\text{Pembiayaan Prinsip Ijarah}_{i,t} + \text{Pembiayaan Prinsip IMBT}_{i,t})$$

3.1.2.6 Non Performing Financial (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah. NPF adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan debitur. Menurut Muhammad (2005, 265), besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian di atas, dapat diringkas dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Ukuran
1.	<i>Return On Asset</i> (ROA)	Rasio perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$
2.	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	Rasio perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan total dana pihak ketiga (DPK) yang diterima oleh bank	$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$

3.	Pembiayaan Jual Beli (PJB)	Pembiayaan yang diukur menggunakan logaritma natural dengan menjumlahkan pembiayaan dengan prinsip <i>Murabahah</i> , <i>Salam</i> , dan <i>Istishna</i> .	$Total\ Pembiayaan\ jual\ beli_{i,t} = L_n (Pembiayaan\ Prinsip\ Murabahah_{i,t} + Pembiayaan\ Prinsip\ Salam_{i,t} + Pembiayaan\ Prinsip\ Istishna'_{i,t})$
4.	Pembiayaan Bagi Hasil (PBH)	Pembiayaan yang diukur menggunakan logaritma natural dengan menjumlahkan pembiayaan dengan prinsip <i>Mudharabah</i> , dan prinsip <i>Musyarakah</i> .	$Total\ Pembiayaan\ bagi\ hasil_{i,t} = L_n (Pembiayaan\ Prinsip\ Mudharabah_{i,t} + Pembiayaan\ Prinsip\ Musyarakah_{i,t})$
5.	Pembiayaan Sewa Menyewa (PSM)	Pembiayaan yang diukur menggunakan logaritma natural dengan menjumlahkan pembiayaan dengan prinsip <i>Ijarah</i> , dan prinsip <i>IMBT</i> .	$Total\ Pembiayaan\ sewa\ menyewa_{i,t} = L_n (Pembiayaan\ Prinsip\ Ijarah_{i,t} + Pembiayaan\ Prinsip\ IMBT_{i,t})$
6.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Rasio perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan.	$NPF = \frac{Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$

Sumber: Dendawijaya (2004), Muhammad (2005), Mulianti (2010)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti (Boedijoewono, 2007:130). Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang

menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006:223).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia hingga periode tahun 2013. Berdasarkan data statistika Bank Indonesia, terdapat 11 Bank Umum Syariah di Indonesia.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi (Boedijoewono, 2007:134). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*, karena mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia.
2. Bank Umum Syariah yang masih beroperasi pada periode tahun penelitian, yaitu tahun 2009 hingga 2013.
3. Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan khususnya laporan keuangan triwulanan pada periode tahun penelitian, yaitu tahun 2009 hingga 2013.
4. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam variabel penelitian ini, antara lain data mengenai ROA, FDR, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa, dan NPF, yang terdapat pada laporan triwulanan pada periode tahun 2009 hingga 2013.

Berikut ini akan disajikan secara rinci kriteria penentuan sampel penelitian, yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Kriteria Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah Bank
1. Bank Umum Syariah di Indonesia	11
2. Bank yang masih beroperasi hingga periode waktu penelitian (tahun 2009-2013)	11
3. Bank yang mempublikasikan secara rutin laporan keuangan triwulan hingga periode waktu penelitian (20 triwulan amatan)	11
4. Bank yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel pada penelitian ini	2

Sumber: OJK (diolah)

Berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.2 di atas, Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah dua Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Jadi, pada penelitian ini terdapat 40 titik amatan ($5 \text{ tahun} \times 4 \text{ triwulan} \times 2 \text{ bank} = 40$).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan publikasi triwulanan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri selama periode tahun 2009 hingga 2013. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini dapat diperoleh melalui publikasi dari *website* resmi masing-masing Bank Umum Syariah yang dimaksudkan di sampel penelitian serta *website* Bank Indonesia maupun *website* Otoritas Jasa Keuangan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumenter dari laporan triwulan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian. Data yang diperoleh melalui situs www.bankmuamalat.co.id, www.syariahamandiri.co.id, www.bi.go.id, dan www.ojk.go.id.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan teknologi komputer, yaitu SPSS (*Statistical and Service Solution*) versi 21 dan *microsoft excel*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2009). Yang kemudian pada pengujian hipotesis menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), dan uji koefisien determinan (R^2).

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji multikolinieritas dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), uji autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai Durbin Watson (DW test) dan Run Test, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot, dan uji normalitas dengan menggunakan histogram, P Plot, serta uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan tingkat signifikansi 5%.

3.5.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Santoso, 2004:203). Lebih lanjut Ghazali (2011:105) menjelaskan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi terdapat berbagai cara, pada penelitian ini multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir.

3.5.1.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem *autokorelasi*. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Santoso, 2004:216). Lebih lanjut Ghazali (2011,110) menjelaskan bahwa autokorelasi muncul karena obsesi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW test) dan Run Test.

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi ditunjukkan dalam Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
- Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
- Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$dl \leq d \leq du$
- Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
- Tidak ada korelasi negatif	No desicison	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
- Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali (2011,111)

Autokorelasis dapat pula dideteksi dengan menggunakan uji Run test. Menurut Ghozali (2011), Run test sebagai bagian dari statistik non-parametik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

H_0 : Residual (res_1) random (acak)

H_A : Residual (res_1) tidak random

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas (Santoso, 2004:208). Ada beberapa cara yang digunakan dalam mendeteksi atau tidaknya heteroskedastisitas, sedangkan dalam penelitian ini dengan melihat grafik plot (*scatterplots*).

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya (yang telah di-studentized).

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2004:212).

Ghozali (2011,160) menyatakan bahwa terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan dua analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, namun hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal probability plot adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, disamping uji grafik dapat dilengkapi dengan uji statistik

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Sulaiman, 2004:79). Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk meramalkan nilai variabel dependen dengan menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui.

Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen (bebas) adalah *Return On Asset* (ROA), sedangkan variabel independen (terkait) adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Pembiayaan Jual Beli* (PBJ), *Pembiayaan Bagi*

Hasil (PBH), Pembiayaan Sewa Menyewa (PSM), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \alpha + \beta_1 \text{FDR} + \beta_2 \text{PJB} + \beta_3 \text{PBH} + \beta_4 \text{PSM} + \beta_5 \text{PBH} + \epsilon_1$$

Keterangan:

ROA = *Return On Asset*

α = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_5$ = Koefisien regresi

FDR = *Financing to Deposit Ratio*

PJB = Pembiayaan Jual Beli

PBH = Pembiayaan Bagi Hasil

PSM = Pembiayaan Sewa Menyewa

NPF = *Non Performing Asset*

ϵ_1 = *error term* (kesalahan pengganggu)

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (terikat), Ghozali (2011,98). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan Jual Beli (PJB), Pembiayaan Bagi Hasil (PBH), Pembiayaan Sewa Menyewa (PSM) dan *Non Performing Asset* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara simultan.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. *Quick look*, bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A (Ghozali, 2011:98).

3.5.3.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Sttistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Cara melakukan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. *Quick look*, bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2011:99).

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:97).